



PUTUSAN

Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ANUGERAH ALAM SEJAHTERA, Badan Hukum Indonesia dengan

Akte Pendirian Notaris Januar Hamid, S.H. Nomor 37 Tahun 1981 tanggal 23 Nopember 1981 dan persetujuan Menteri Kehakiman Nomor : Y.A.5/23/1 tanggal 22 Januari 1982 dan Akte Perubahan Nomor 08 tanggal 19 Nopember 2014 dengan Notaris Ny. Grace Supena Sundah, S.H. di Jakarta, dan persetujuan Menteri Kehakiman Hukum dan HAM Nomor : AHU-42826.40.22.2014 tanggal 24 November 2014, berkedudukan di Jakarta berdasarkan AD/ART, dalam hal ini diwakili oleh **MAX HENRIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. ANUGERAH ALAM SEJAHTERA, beralamat di Gedung SME Tower Lt. 10 Jalan Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No : 01/SK-PTUN/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015, memberikan kuasa kepada Eri Saputra,

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur
Operasi PT. ANUGERAH ALAM SEJAHTERA,
beralamat di Mutiara View Blok A7 No. 15 RT.
003/011 Kel. Tiban Baru - Batam, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

POKJA A Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2015,

berkedudukan di Jalan Hang Tuah No. 4 Tembilahan,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 31/III/HK-2015/180 tertanggal 06 Agustus

2015 memberikan Kuasa kepada :

1. MARTA HARYADI, S.H., M.H.
2. BUDI SUPRIANTO, S.H.
3. ADITYA TAUFAN NUGRAHA, S.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir, beralamat pada Kantor

Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, di Jalan

Akasia No. 01, Tembilahan ;

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 3 Juni 2015 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal
17 Juni 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr ;

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr, tanggal 18 Juni 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 18 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 31 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Berkas Perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Juli 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN :

Berita Acara hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh ;

II. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Berita Acara Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh yang mengarahkan PT. LOBBY PILAR UTAMA tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;
4. Bahwa Penggugat adalah salah satu Peserta/Penawar Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh dan Penggugat adalah Penawar Peringkat Pertama untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh dan Tergugat dengan sengaja mengarahkan Penawaran yang tertinggi dengan kata lain Tergugat memenangkan Penawar yang sudah disetting oleh POKJA A dengan baik, karena perusahaan kami dokumennya lengkap sehingga kami tidak dapat menerima alasan dari Tergugat dengan alasan spek teknis dan SKT tidak sesuai dengan yang disyaratkan, SKT yang asli dan spek teknis kami buat sama dengan yang ditayang oleh POKJA A, untuk itu supaya kiranya demi keadilan

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua POKJA supaya diminta membawa dokumen calon pemenang yaitu PT. LOBBY PILAR UTAMA agar bisa diperiksa spek teknis dan SKT/Tenaga Ahli mereka serta administrasinya oleh Hakim PTUN ;

5. Bahwa tata cara pemilihan pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh adalah tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip : (a. Efisien, b. Efektif, c. Transparan, d. Terbuka, e. Bersaing, f. Adil/Tidak diskriminatif dan g. Akuntabel) ;
6. Bahwa setelah Penggugat teliti secara cermat Tergugat telah merugikan Negara sebesar Rp. 1.171.330.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu dari selisih harga Pemenang Pertama ke rencana yang akan dimenangkan untuk paket tersebut dan masih banyak lagi kerugian Negara yang akan timbul akibat perbuatan Tergugat apabila kasus seperti ini tidak dilaporkan dan aparat penegak hukum supaya cepat bertindak kepada POKJA A Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ;
7. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat gugur adalah sebagaimana tertera dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh adalah alasan yang tidak rasional, mengada-ada, tidak benar serta tidak beralasan hukum sama

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali karena SKT tersebut sampai sekarang adalah menjadi milik dari pada perusahaan kami dan dapat dibuktikan pembuktiannya di PTUN ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Tergugat telah secara nyata melanggar serta tidak menerapkan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; (a. Efisien, b. Efektif, c. Transparan, d. Terbuka, e. Bersaing, f. Adil/Tidak diskriminatif dan g. Akuntabel)

Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan terhadap Tergugat sesuai dengan sanggahan kami via LPSE tanggal 29 Mei 2015 (copy terlampir) ;

9. Bahwa apabila dianalisis secara cermat dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tindakan Tergugat telah nyata-nyata melanggar prosedur lelang dalam hal proses evaluasi-evaluasi dengan mengabaikan fakta hukum dan tidak tertutup pula adanya kolusi dan korupsi antara Tergugat dengan pihak calon pemenang lelang dan indikasi ini perlu dicari bukti secara hukum menurut prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku oleh aparat hukum yang berwenang agar supremasi hukum dapat ditegakkan ;

10. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan atas

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa a quo adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 81 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Keseimbangan, Azas Kesamaan dalam mengambil Keputusan, Azas Bertindak Cermat, Azas Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke 4 atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Oleh karena itu Surat Pengumuman Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/UPL-A/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh yang mengarahkan ke Perusahaan PT. LOBBY PILAR UTAMA adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



atau tidak sah ;

11. Jadwal dalam penundaan karena obyek sengketa a quo dinyatakan tidak sah karena masih dalam proses hukum maka berdasarkan hukum Tergugat diwajibkan untuk sementara semua proses pelelangan diberhentikan sampai proses hukum selesai.

Untuk menghindari kerugian yang lebih besar sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 55 : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara namun didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 :

Pasal 53 ayat (1) seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH. Pasal 53 ayat (2b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana maksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Maka sesuai dengan pasal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi yang timbul akibat sengketa tersebut terhadap Tergugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. $10\% \times \text{Rp. } 8.446.146.000 = \text{Rp. } 844.614.600,-$ (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)

2. Biaya akomodasi, transportasi, selama proses mulai dari prapelelangan, dan semua biaya dokumen pendukung sebagai lampiran Surat Penawaran Harga (SPH) Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Total keseluruhan = Rp. 1.069.614.600,- (satu milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)

12. Berdasarkan dan alasan yang diuraikan diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh ;
- c. Memerintahkan kepada POKJA A Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2015 untuk mencabut Berita Acara Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh ;
- d. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 1.069.614.600,- (satu milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);

e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 12 Agustus 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Objek Yang Digugat Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

1.2. Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sanglar, Kecamatan Reteh yang menurut Penggugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, ini adalah suatu kekeliruan karena Berita Acara Hasil Pelelangan tidak termasuk atau bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Berita Acara Hasil Pelelangan tidak memenuhi syarat-syarat dari Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



Usaha Negara, berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berita Acara Hasil Pelelangan yang digugat oleh Penggugat bukan dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak bersifat final, karena Berita Acara Hasil Pelelangan hanya memuat semua kegiatan (*resume*) lelang yang dilakukan oleh POKJA A Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Indragiri Hilir (ULP) Tahun Anggaran 2015 ;

- 1.3. Bahwa objek yang digugat oleh Penggugat yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 631/BP2MPD/ULP-AV/2015, tanggal 27 Mei 2015, tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sanglar, Kecamatan Reteh secara hukum Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut bukan merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, karena Berita Acara Hasil Pelelangan tidak memenuhi ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut masih memerlukan persetujuan dari Instansi atau Pejabat atasan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : C. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan hanya memuat semua kegiatan (*Resume*) lelang yang akan digunakan sebagai acuan dalam tindakan selanjutnya sebagaimana dikuatkan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor : 100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor : 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, sehingga secara hukum Berita Acara Hasil Pelelangan bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memuat suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut ;

2. Tentang Kompetensi Absolut

2.1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sanglar, Kecamatan Reteh bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara ;

2.2. Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, tentang Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Pulau Kijang – Sanglar, Kecamatan Reteh hanya memuat semua kegiatan (*resume*) lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dan sebagai tulisan yang dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan pemenang lelang, jadi hanya dijadikan sebagai dasar untuk suatu perbuatan hukum. Dengan ini menjadi jelas bahwa objek sengketa dalam gugatan ini tidak berisi

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



tindakan hukum Tata Usaha Negara tetapi berisi tindakan hukum

Perdata ;

- 2.3. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan "*Sengketa Tata Usaha adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- 2.4. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa : "*Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat KEPERDATAAN yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara...*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991) ;
- 2.5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 disebutkan bahwa : "*RISALAH LELANG bukan merupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur "beslissing" maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelang*" ;
- 2.6. Bahwa dikarenakan obyek gugatan bukan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara maka gugatan ini tidak dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara ;



2.7. Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Ketua Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan bahwa gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakan obyek TUN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi termasuk sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan terang ;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan pada PTUN Pekanbaru dengan Nomor perkara : 25/G/2015/PTUN-Pbr dengan Objek Perkara Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sanglar, Kecamatan Reteh dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa gugatan Penggugat dengan Objek Perkara yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015 tidak memenuhi Pasal 1 Ayat 9 UU Nomor 51 tahun 2009 yang isinya; -----*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan*



yang berlaku, bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

3.2. Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sanglar, Kecamatan Reteh yang dibuat oleh Pokja A ULP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2015 bukan suatu keputusan final yang dapat menjadi Objek Gugatan. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Untuk itu, gugatan Penggugat perlu dikesampingkan ;

3.3. Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan keputusan yang diterbitkan oleh Pokja A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2015 adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 8 UU nomor 51 tahun 2009 yang isinya : *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, disini dapat kami terangkan bahwa Pokja ULP bukanlah pejabat tata usaha negara. Hal ini bisa dilihat pada dokumen lelang BAB I UMUM yang menyatakan bahwa pengertian Pokja ULP yaitu Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang adalah KPA/PPK ;

4. Bahwa benar Penggugat adalah peserta lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sangkar Kec. Reteh Tahun Anggaran 2015;
5. Bahwa Tergugat secara tegas menolak gugatan Pengugat dalam gugatannya pada angka 4, Tergugat tidak pernah mengarahkan Penawaran yang tertinggi atau memenangkan Penawar yang sudah disetting. Semua prosedur pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat mulai dari tahap pengumuman pascakualifikasi sampai dengan pengumuman pemenang, telah Tergugat umumkan melalui Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Indragiri Hilir (<http://lpse.inhilkab.go.id>) yang sudah terintegrasi link dengan Portal Pengadaan Nasional, dengan Kode Lelang 1404165 dan Nama Lelang yaitu Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sanglar Kec. Reteh. Metode Evaluasi Penawaran dalam pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan adalah SISTEM GUGUR sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya ;
6. Bahwa berdasarkan Metode Sistem Gugur, dapat Tergugat jelaskan alasan-alasan atas keberatan Penggugat tentang Spesifikasi Teknis dan SKT yang Tidak Memenuhi Syarat, yakni sebagai berikut :
 - 6.1. Berpedoman pada bagian E angka 26.1.G BAB III Instruksi Peserta (IKP) Dokumen Pengadaan Nomor : 268/BP2MPD/ULP-A/N/2015 tanggal 01 Mei 2015 disebutkan *“...POKJA ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :*
 - a. *Evaluasi administrasi;*

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



- b. *Evaluasi teknis;*
- c. *Evaluasi harga; dan*
- d. *Evaluasi kualifikasi.”*

- 6.2. Bahwa berdasarkan huruf K BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Pengadaan Nomor : 268/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 01 Mei 2015, disebutkan *Dokumen Penawaran pada angka 1 “daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan” ;*
- 6.3. Bahwa berpedoman pada bagian E angka 26.5A.c.2.d BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pengadaan Nomor : 268/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 01 Mei 2015 disebutkan *“Spesifikasi Teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar” ;*
- 6.4. Spesifikasi Teknis disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- 6.5. Ketentuan tentang Spesifikasi Teknis selain diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;



- 6.6. Bahwa Spesifikasi Teknis yang disampaikan oleh Penggugat dengan mengacu pada Spesifikasi Teknis yang disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dituangkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 268/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 01 Mei 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang juga diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- 6.7. Bahwa dasar POKJA A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2015 dalam melakukan evaluasi dan penilaian SKT Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil adalah mengacu pada Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : IK.0201-Kk/978 tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Untuk Tahun Anggaran 2014 ;
- 6.8. Pada point 4 Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : IK.0201-Kk/978 tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Untuk Tahun Anggaran 2014 tersebut, disebutkan bahwa "*untuk penelusuran keabsahan dari SBU/SKA/SKT yang digunakan pada proses*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi pada Tahun Anggaran 2014 dapat diklarifikasi melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) pada laman www.lpjg.net atau klarifikasi langsung ke penerbit SBU/SKA/SKT;

6.9. Bahwa Tergugat melakukan penelusuran terhadap keabsahan SKT pada laman www.lpjg.net dengan hasil penelusuran sebagai berikut:

a. PERSONIL JURU UKURAN an. TUKMAN SIHOMBING

Yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan adalah JURU UKUR KUANTITAS PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN (TS025), pada situs lpjk.org dengan nomor blanko SKT yaitu (61926), terdaftar dengan jenis Keterampilan Kerja SUBBIDANG JURU UKUR/TEKNISI SURVEY PEMETAAN (TS004) dan pada website [lpjk nasional \(www.lpjg.net\)](http://lpjk.nasional.com) sebagai web [lpjk](http://lpjk.nasional.com) yang sah untuk klarifikasi keabsahan sertifikat sesuai dengan surat PERMEN PU Nomor : IK.0201-kk/978 Tanggal 30 Desember 2013, data an. TUKMAN SIHOMBING terdaftar dengan jenis KETERAMPILAN KERJA YANG LAIN ;

b. PERSONIL JURU GAMBAR an. ANDY SETYAWAN

Yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan adalah JURU GAMBAR PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN (TS 059), Pada situs lpjk.org nomor blanko SKT yaitu (61922) dan Nomor Registrasi yaitu (2.1.003.1.105.09.043498) terdaftar dengan Jenis Keterampilan Kerja JURU GAMBAR ARSITEKTUR (TA003), dan pada website [lpjk nasional](http://lpjk.nasional.com)

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(www.lpjkg.net) sebagai alamat web lpjk yang sah untuk klarifikasi keabsahan sertifikat sesuai dengan surat PERMEN PU Nomor : IK.0201-kk/978 Tanggal 30 Desember 2013, data an. ANDY SETYAWAN tidak terdaftar ;

- 6.10. Bahwa berdasarkan penilaian di atas, SKT dari Penggugat tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tersebut pada huruf K BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Pengadaan Nomor : 268/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 01 Mei 2015 ;
7. Bahwa permintaan penggugat kepada tergugat untuk membawa dokumen calon pemenang yaitu PT. LOBBI PILAR UTAMA untuk diperiksa metode dan tenaga ahlinya tidak memenuhi Etika Pengadaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagian etika, huruf b menyatakan sebagai berikut : *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: (b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa."* Dan tidak ada satu pasalpun dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya yang menyebutkan tugas organisasi pengadaan yang berkaitan dengan membawa dan/atau memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain ;

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



8. Bahwa Pokja A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2015 telah melaksanakan tata cara pelelangan pekerjaan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sangkar Kec. Reteh sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dan telah menerapkan seluruh prinsip pelelangan dengan benar. Pokja A juga telah memahami Perpres 54 tahun 2010 pasal 5 menerangkan prinsip-prinsip antara lain (a). Efisien (b) Efektif (c).Transparan (d). Terbuka (e). Bersaing (f) Adil/ Tidak Diskriminatif dan (g) Akuntabel, dimana terhadap pelelangan yang dilaksanakan POKJA A tersebut segala informasi lelang diberikan secara lengkap termasuk syarat kualifikasi yang harus dipenuhi oleh peserta lelang sebagai penyedia barang/ jasa. Penggugat memang digugurkan oleh Tergugat dalam kegiatan lelang tersebut, karena Penggugat dalam memasukkan dokumen yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat, dan apa yang menjadi persyaratan yang telah Tergugat tetapkan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya. Oleh karenanya, adalah wajar bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat Batal demi hukum ;
9. Bahwa Negara tidak pernah dirugikan atas asumsi dari penggugat pada angka 6 gugatan dari Penggugat tersebut, karena dalam melaksanakan pelelangan POKJA A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2015 memiliki dasar hukum. Adapun dasar pelaksanaan pelelangan tersebut yaitu :
- 9.1. Tata cara pemilihan penyedia didasarkan pada Lampiran III Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan



Jasa Pemerintah pada Point B angka 1 huruf F.4 disebutkan *pelaksana evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran tersebut setelah koreksi aritmatik*;

9.2. Didasarkan pada Lampiran III Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Point B angka 1 huruf F.6 disebutkan *"ULP melakukan evaluasi penawaran meliputi : a). Evaluasi Administrasi, b) Evaluasi teknis; c) evaluasi harga*

9.3. pada penjelasan Pasal 48 ayat 1 huruf a Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan *"Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga terhadap penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur* ;

10. Bahwa Pada tanggal 29 Mei 2015, Penggugat melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Indragiri Hilir mengirimkan Pemberitahuan Sanggahan kepada Panitia Lelang yaitu POKJA A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2015, terhadap sanggahan yang dibuat oleh Penggugat telah dijawab oleh POKJA A Pada tanggal 03 Juni 2015 dengan jelas dan benar serta dengan alat bukti (data



upload di SPSE), sehingga tidak ada alasan Penggugat menyatakan Tergugat melanggar prosedur lelang ;

11. Bahwa Tergugat secara tegas menolak gugatan Pengugat dalam gugatannya pada angka 9 (sembilan), dalam hal ini tindakan Penggugat yang secara nyata melanggar prosedur lelang, Penggugat telah nyata-nyata melanggar prosedur lelang dalam hal proses evaluasi-evaluasi dengan mengabaikan BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan yang dipertegas pada point 4.1 Peserta dan Pihak yang terkait dengan pengadaan ini, berkewajiban mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan point 4.2 Bagian C. Disini Tergugat tegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan standar dokumen lelang BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) point.4. tentang Larangan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang isinya ;

4.1. Peserta dan Pihak terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini ;

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. sanksi administrasi, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;*
- b. sanksi pencantuman dalam daftar hitam ;*



- c. *jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) dicairkan;*
- d. *gugatan secara perdata; dan / atau;*
- e. *pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;*

12. Bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 hanya asumsi dan penafsiran Penggugat, karena dalam melaksanakan kegiatan lelang tersebut dilakukan lewat LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), sehingga kegiatan lelang tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak ada satu pun yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, semua kegiatan lelang yang dilakukan dapat dilihat secara terbuka dalam website (<http://lpse.inhilkab.go.id>) yang sudah terintegrasi link dengan Portal Pengadaan Nasional ;

13. Terhadap permohonan Penggugat untuk dapat menunda sementara semua proses pelelangan sampai proses hukum selesai, Tergugat menolak secara tegas, dengan alasan sebagai berikut :

13.1. Semua aturan dan tata cara urutan yang berlaku dalam pelaksanaan pelelangan paket tersebut sudah Tergugat laksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya ;

13.2. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Pemohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila dapat mengganggu kepentingan umum*



dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

13.3. Selain itu juga akan menghambat kelancaran dalam menyelesaikan pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat umum ;

13.4. Jika terdapat permasalahan dalam pelelangan ini seharusnya pihak Penggugat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 117 dapat menghubungi APIP K/L/D/I setempat atau LKPP ;

14. Terhadap jumlah kerugian yang diakibat oleh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan total keseluruhan Rp. 1.069.614.600 (satu milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah), menurut Tergugat adalah sesuatu permintaan ganti rugi yang sangat tidak wajar, karena biaya tersebut adalah merupakan bagian resiko pengeluaran dari setiap Perusahaan yang akan mengikuti lelang secara umum. Jadi Tergugat berkesimpulan untuk menolak kerugian Penggugat tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mohon berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

- A. Dalam Eksepsi
 1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa gugatan karena Kompetensi Absolut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa proses pelelangan pekerjaan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sanglar Kec. Reteh sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

3. Menyatakan Sah dan Berharga Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sanglar, Kecamatan Reteh ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 26 Agustus 2015 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan isi Jawabannya dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-45, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :
631/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 27 Mei
2015 ;
(sesuai dengan fotocopy)
2. Bukti P-2 : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
620/BM-DPU/SPK-PEN.JLVI/2015/01.85
tanggal 5 Juni 2015 perihal Kegiatan
Peningkatan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir
T.A. 2015 ;
(sesuai dengan fotokopi)
3. Bukti P-3 : Foto Visual Pelaksanaan di Lapangan ;
(fotocopy warna)
4. Bukti P-4 : Surat Nomor : 043/SPH/PT-AAS/V/2015
tanggal 11 Mei 2015 perihal Penawaran
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau
Kijang-Sanglar Kecamatan Reteh ;
(sesuai dengan fotokopi)
5. Bukti P-5 : Daftar Harga Dasar Satuan Bahan dan Alat
PT. Anugerah Alam Sejahtera, tanggal 11 Mei
2015 ;
(sesuai dengan fotokopi)
6. Bukti P-6 : Manajemen Mutu dari PT. Anugerah Alam
Sejahtera tanggal 11 Mei 2015 ;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



(sesuai dengan fotokopi)

7. Bukti P-7 : Isian Formulir Standar untuk Perekaman
Analisa Masing-Masing Harga Satuan ;

(sesuai dengan fotokopi)

8. Bukti P-8 : Harga Dasar Satuan Upah dari penawaran PT.
Anugerah Alam Sejahtera tanggal 11 Mei
2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

9. Bukti P-9 : Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari PT.
Anugerah Alam Sejahtera tanggal 11 Mei
2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

10. Bukti P-10 : Jadwal Waktu Pelaksanaan dari PT. Anugerah
Alam Sejahtera tanggal 11 Mei 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

11. Bukti P-11 : Daftar Personil Inti yang diperlukan dari PT.
Anugerah Alam Sejahtera tanggal 11 Mei
2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

12. Bukti P-12 : Jenis Kapasitas Komposisi dan Jumlah
Peralatan Utama Minimal Yang Diperlukan dari
PT. Anugerah Alam Sejahtera tanggal 11 Mei
2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

13. Bukti P-13 : Spesifikasi Teknis dari PT. Anugerah Alam
Sejahtera tanggal 11 Mei 2015 ;



(sesuai dengan fotokopi)

14. Bukti P-14 : Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (Pra-RK3K) PT. Anugerah Alam Sejahtera tanggal 11 Mei 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

15. Bukti P-15 : Jadwal Program Jaminan Mutu PT. Anugerah Alam Sejahtera tanggal 11 Mei 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

16. Bukti P-16 : Jadwal Pemakaian Peralatan PT. Anugerah Alam Sejahtera tanggal 11 Mei 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

17. Bukti P-17 : Jadwal Pemakaian Bahan dari PT. Anugerah Alam Sejahtera tanggal 11 Mei 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

18. Bukti P-18 : Sertifikat ISO yang diterima PT. Anugerah Alam Sejahtera ;

(sesuai dengan fotokopi)

19. Bukti P-19 : Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/1072/Pdt.02/IV/2015/03 tanggal 23 April 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

20. Bukti P-20 : Laporan Keuangan PT. Anugerah Alam Sejahtera Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo, Ruchiat & Arifin



tanggal 28 April 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

21. Bukti P-21 : CV (Curriculum Vitae) personel PT. Anugerah

Alam Sejahtera ;

(sesuai dengan fotokopi)

22. Bukti P-22 : (Job Description) Personil PT. Anugerah Alam

Sejahtera tanggal 11 Mei 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

23. Bukti P-23 : Bagian Pekerjaan Yang Akan Disubkontrakkan

PT. Anugerah Alam Sejahtera ;

(sesuai dengan fotokopi)

24. Bukti P-24 : Daftar Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

PT. Anugerah Alam Sejahtera ;

(sesuai dengan fotokopi)

25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Direktur PT. Anugerah Alam

Sejahtera tanggal 11 Mei 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan

Pengadilan, Tidak Pailit, Tidak Sedang

Dihentikan Kegiatan Usahanya Dan Tidak

Sedang Dalam Menjalani Tindak Pidana

tanggal 11 Mei 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan Sanggup Menandatangani

Kontrak setelah Dokumen Kontrak Pekerjaan

Jasa Konsultasi Pengawasan ditandatangani



tanggal 11 Mei 2015 ;

(sesuai dengan fotokopi)

28. Bukti P-28 : Isian Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN
dari PT. Anugerah Alam Sejahtera tanggal 11
Mei 2015 ;
(sesuai dengan fotokopi)

29. Bukti P-29 : Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
dari PT. Anugerah Alam Sejahtera tanggal 11
Mei 2015 ;
(sesuai dengan fotokopi)

30. Bukti P-30 : Surat Dukungan Peralatan Nomor :
25/SPS-SPDP/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 ;
(sesuai dengan fotokopi)

31. Bukti P-31 : KTP dan NPWP Pengurus PT. Anugerah Alam
Sejahtera atas nama Max Hendrik dan
Rupinah Pakpahan ;
(sesuai dengan fotokopi)

32. Bukti P-32.A : Sertifikat Keahlian, Ijazah, NPWP, KTP atas
nama Ir. Ezer Hotman Sihombing ;
(sesuai dengan fotokopi)

33. Bukti P-32.B : Sertifikat Keahlian, Ijazah, NPWP, KTP atas
nama Paulus Victor Mual Hasudungan N,
S.T. ;
(sesuai dengan fotokopi)

34. Bukti P-32.C : Sertifikat Keahlian, Ijazah, NPWP, KTP atas
nama Marihot M. Nainggolan ;



(sesuai dengan fotokopi)

35. Bukti P-32.D : Sertifikat Keahlian, Ijazah, NPWP, KTP atas nama Eko Chandra, S.T. ;

(sesuai dengan fotokopi)

36. Bukti P-32.E : Sertifikat Keahlian, Ijazah, NPWP, KTP atas nama Rizal Antonyus, S.T. ;

(sesuai dengan fotokopi)

37. Bukti P-33.A : Sertifikat Keterampilan Kerja, Ijazah, NPWP atas nama Tukman Sihombing ;

(sesuai dengan fotokopi)

38. Bukti P-33.B : Sertifikat Keterampilan Kerja, Ijazah, NPWP, KTP atas nama Andy Setiawan ;

(sesuai dengan fotokopi)

39. Bukti P-33.C : Sertifikat Keterampilan Kerja, Ijazah, NPWP, KTP atas nama Robinsar Tua Tampubolon ;

(sesuai dengan fotokopi)

40. Bukti P-33.D : Sertifikat Keterampilan Kerja, Ijazah, NPWP, KTP atas nama Tumbur Juliman Hutauruk ;

(sesuai dengan fotokopi)

41. Bukti P-33.E : Sertifikat Keterampilan Kerja, Ijazah, NPWP, KTP atas nama Donal Mahmud Tanjung ;

(sesuai dengan fotokopi)

42. Bukti P-34.A : Ijazah, KTP, NPWP atas nama Eva Elfrida Manalu ;

(sesuai dengan fotokopi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P-34.B : Ijazah, KTP, NPWP atas nama Efron Reinhard
Yosep ;
(sesuai dengan fotokopi)
44. Bukti P-34.C : Ijazah, KTP, NPWP atas nama Jordan
Sitompul ;
(sesuai dengan fotokopi)
45. Bukti P-35 : Akta Pendirian PT. Anugerah Alam Sejahtera
Nomor 37 tanggal 23 November 1981, Akta
Perubahan Nomor 2 tanggal 7 Januari 1982,
Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 19
November 2014 tentang Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Anugerah Alam
Sejahtera ;
(sesuai dengan fotokopi)
46. Bukti P-36 : NPWP PT. Anugerah Alam Sejahtera ;
(sesuai dengan fotokopi)
47. Bukti P-37 : Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan
Pajak Piutang Jakarta Pancoran ;
(sesuai dengan fotokopi)
48. Bukti P-38 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
tanggal 29 Desember 2014 ;
(sesuai dengan fotokopi)
49. Bukti P-39 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan tanggal
21 April 2015 ;
(sesuai dengan fotokopi)

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P-40 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana
Konstruksi tanggal 19 November 2014 ;
(sesuai dengan fotokopi)
51. Bukti P-41 : Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha
Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)
tanggal 11 Desember 2014 ;
(sesuai dengan fotokopi)
52. Bukti P-42 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
atas nama PT. Anugerah Alam Sejahtera ;
(sesuai dengan fotokopi)
53. Bukti P-43 : Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank
Nomor : 0008/SKDKB/MTR/V/2015/1925
tanggal 4 Mei 2015 ;
(sesuai dengan fotokopi)
54. Bukti P-44 : Print Out Sanggahan PT. Anugerah Alam
Sejahtera dan Jawaban Pokja A ;
(sesuai dengan fotokopi)
55. Bukti P-45 : Surat Perjanjian Nomor : 620/04/SP/
PNK-JLN/DPU/VIII-2014 tanggal 12 Agustus
2014 ;
(sesuai dengan fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-28 , sebagai berikut :

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Nomor : Kpts.008/BP2MPD-ULP/2015 tanggal 03 Februari 2015 tentang Penugasan Personil Kelompok Kerja (POKJA) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2015 ;
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Surat Nomor : 800/DBMSDA/IV/2015/212 tanggal 06 April 2015, perihal Penyampaian Paket Pekerjaan ;
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Spesifikasi Teknis Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar Kecamatan Reteh ;
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Nomor : 174/K-ULP/IV/2015 tanggal 20 April 2015 kepada Kelompok Kerja (POKJA) A Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 ;
(sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T-5 : Berita Acara Verifikasi Data Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang – Sanglar Kecamatan Reteh ;

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T-6 : Print Out Informasi Lelang ;
(sesuai dengan fotocopy)
7. Bukti T-7 : Dokumen Pengadaan Nomor :
268/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal 01 Mei
2015 untuk Pengadaan Pekerjaan Peningkatan
Jalan Ruas Pulau Kijang – Sanglar Kecamatan
Reteh ;
(sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemberian Penjelasan
(aanwijzing) tanggal 04 Mei 2015 ;
(sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T-9 : Print Out Daftar Harga Penawaran Penyedia ;
(sesuai dengan fotocopy)
10. Bukti T-10 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
492/BP2MPD/ ULP-A/V/2015 tanggal 22 Mei
2015 ;
(sesuai dengan aslinya)
11. Bukti T-11 : Penilaian Kualifikasi / Evaluasi Dokumen
Kualifikasi tanggal 26 Mei 2015 ;
(sesuai dengan aslinya)
12. Bukti T-12 : Surat Undangan Klarifikasi dan Pembuktian
Kualifikasi Nomor : 515/BP2MPD/
ULP-A/V/2015 ;
(sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi
Nomor : 535/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal
26 Mei 2015 ;
(sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T-14 : Berita Acara Hasil Pelelangan E-Lelang
Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi
Nomor : 631/BP2MPD/ULP-A/V/2015 tanggal
27 Mei 2015 ;
(sesuai dengan aslinya)
15. Bukti T-15 : Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor :
649/BP2MPD/ ULP-A/V/2015 tanggal 27 Mei
2015 ;
(sesuai dengan aslinya)
16. Bukti T-16 : Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :
665/BP2MPD/ ULP-A/V/2015 tanggal 27 Mei
2015 ;
(sesuai dengan fotocopy)
17. Bukti T-17 : Print Out File penjelasan Jawaban Sanggahan
dari POKJA A ULP Kabupaten Indragiri Hilir
melalui Portal Website Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Indragiri
Hilir (<http://lpse.inhilkab.go.id>) ;
(sesuai dengan fotocopy)
18. Bukti T-18 : Print Out File Penjelasan Jawaban Sanggahan
oleh POKJA A ULP Kabupaten Indragiri Hilir
kepada PT. Anugerah Alam Sejahtera ;

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



(sesuai dengan fotocopy)

19. Bukti T-19 : Print Out SUMMARY REPORT proses
pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas
Kijan – Sanglar Kecamatan Reteh ;

(sesuai dengan fotocopy)

20. Bukti T-20 : Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum Nomor :
IK.0201-Kk/978 tanggal 30 Desember 2013 ;

(sesuai dengan fotocopy)

21. Bukti T-21 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPB) Nomor : 620/SPPB/
DBMSDA/BM-PJL/VI/2015/147 tanggal 03 Juni
2015 ;

(sesuai dengan aslinya)

22. Bukti T-22 : Jaminan Pelaksanaan dari PT. Lobbi Pilar
Utama tanggal 04 Juni 2015 ;

(sesuai dengan aslinya)

23. Bukti T-23 : Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/
DBMSDA-BM/PJL-VI/2015/01.01 tanggal 05
Juni 2015 ;

(sesuai dengan aslinya)

24. Bukti T-24 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
620/SPMK/DBMSDA-BM/PJL-VI/2015/03.01
tanggal 05 Juni 2015 ;

(sesuai dengan aslinya)



25. Bukti T-25 : Surat Penawaran dari PT. Anugerah Alam
Sejahtera Nomor : 043/SPH/PT-AAS/V/2015
tanggal 11 Mei 2015, perihal Penawaran
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau
Kijang – Sanglar Kecamatan Reteh ;
(sesuai dengan fotocopy)
26. Bukti T-26 : Daftar Kuantitas dan Harga dari PT. Anugerah
Alam Sejahtera ;
(sesuai dengan fotocopy)
27. Bukti T-27 : Spesifikasi Teknis dari PT. Anugerah Alam
Sejahtera ;
(sesuai dengan fotocopy)
28. Bukti T-28 : Daftar Personil Inti yang diperlukan dari PT.
Anugerah Alam Sejahtera;
sesuai dengan fotocopy)

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi meskipun sudah diberikan kesempatan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 September 2015 para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-AV /2015 tanggal 27 Mei 2015, tentang Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh (Bukti P.1 = Bukti T-14);

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam sengketa a quo sesuai Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggilnya atas nama yang tercantum dalam objek sengketa yaitu : PT. Lobbi Pilar Utama tetapi tidak memenuhi panggilan Pengadilan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut (vide surat-surat panggilan kepada nama yang tercantum dalam objek sengketa) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan yang bersangkutan tersebut telah melepaskan haknya untuk masuk dan membela kepentingannya dalam sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi pihak Tergugat ;



DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, berita acara hasil pelelangan yang digugat oleh Penggugat bukan dilakukan oleh badan /Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak bersifat final, Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, tidak memuat suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut ;
2. Tentang Kompetensi absolut, bahwa objek sengketa dalam gugatan ini tidak berisi tindakan hukum tata Usaha Negara tetapi berisi tindakan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, begitu juga Tergugat telah membantah replik Penggugat dalam duplik Tergugat secara lisan dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha



Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah obyek sengketa in litis **Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-AV /2015 tanggal 27 Mei 2015, tentang Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh** (Bukti P.1 = Bukti



T-14) telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut diatas, sehingga dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dan melihat bentuk surat keputusan tersebut, maka secara formal Objek sengketa aquo dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena bentuknya yang berupa penetapan tertulis diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif/pemerintahan di daerah dalam hal ini dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi melihat isi atau substansinya jelas terlihat bahwa obyek sengketa in litis merupakan surat pernyataan yang bersifat deklaratoir yang menerangkan suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum berdasarkan bukti-bukti fisik yang dimilikinya terbukti memenangkan suatu proses lelang tertentu. Apabila dicermati lebih jauh mengenai substansi dari obyek sengketa dimaksud, maka tindakan hukum dari Tergugat tidak menimbulkan suatu perubahan dalam suatu hubungan hukum dan belum pula menimbulkan status hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak menimbulkan suatu hubungan hukum dan belum menimbulkan status hukum maka dapat dikatakan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menimbulkan akibat hukum baik bagi Pejabat yang menerbitkan keputusan maupun bagi yang dikenai keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 57 ayat (1) huruf d

d. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:

- 1) pengumuman;*
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;*
- 3) pemberian penjelasan;*
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran;*
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran;*
- 6) evaluasi penawaran;*
- 7) evaluasi kualifikasi;*
- 8) pembuktian kualifikasi;*
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;*
- 10) penetapan pemenang;*
- 11) pengumuman pemenang;*
- 12) sanggahan; dan*
- 13) Sanggahan Banding (apabila diperlukan).*

Pasal 80

(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi dan papan pengumuman resmi.

(3) Dst.....

Pasal 83

(3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila:

- a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;

Pasal 85

(1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

- a. tidak ada sanggahan dari peserta;
- b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
- c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 tahun 2012 pada BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi bagian B. Pelaksanaan angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur huruf n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHP kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 2) PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan apabila:
 - a) pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku
 - b) tidak ada sanggahan dari peserta;
 - c) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; dan
 - d) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- 10) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa **Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 631/BP2MPD/ULP-AV /2015 tanggal 27 Mei 2015, tentang Peningkatan Jalan Ruas Pulau Kijang-Sanglar, Kecamatan Reteh (Bukti P.1 = Bukti T-14)** walaupun telah memenuhi unsur bersifat konkret karena mengenai hal yang berwujud yaitu masalah pemenang lelang, bersifat individual artinya tidak ditujukan kepada umum melainkan kepada individu dalam hal ini adalah PT. Lobbi Pilar Utama akan tetapi belum bersifat final karena status hukum baru ada setelah terbitnya Surat

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang merupakan produk akhir dalam prosedur penentuan pemenang lelang, oleh karenanya obyek sengketa in litis belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa obyek sengketa in litis bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena setelah dikaji secara seksama telah terbukti tidak memenuhi kriteria (unsur-unsur) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dari segi substansi/isi dan sifatnya yang belum final sehingga belum menimbulkan akibat hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in litis bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka sengketa dalam perkara ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang mempersoalkan mengenai Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, berita acara hasil pelelangan yang digugat oleh Penggugat tidak bersifat final, Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, tidak memuat suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut telah beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima dan terhadap eksepsi yang lain-lainya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion* ;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti secara khusus tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka bukti-bukti tersebut dianggap tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal 6 Oktober 2015 oleh kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ELFIANY, S.H., M.Kn** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 13 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELFIANY, S.H., M.Kn

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

GUGUM SURYA GUMILAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)